

**GUBERNUR JAWA TIMUR****PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG****PERPANJANGAN PENUGASAN KEPADA PT JATIM GRHA UTAMA SEBAGAI
PENGELOLA PUSAT PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN JAWA TIMUR****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR JAWA TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencegah dan menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkan oleh industri/usaha/kegiatan membutuhkan prasarana dan sarana yang memadai berupa pusat pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. bahwa penugasan kepada PT Jatim Grha Utama sebagai pengelola pusat pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun di Jawa Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan kepada PT Jatim Grha Utama sebagai Pengelola Pusat Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Jawa Timur telah berakhir;
 - c. bahwa sesuai dengan hasil evaluasi terhadap penugasan PT Jatim Grha Utama sebagai Pengelola Pusat Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Jawa Timur, terhadap penugasan tersebut dapat dilakukan perpanjangan;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan kepada PT Jatim Grha Utama sebagai Pengelola Pusat Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Jawa Timur, penugasan kepada PT Jatim Grha Utama tersebut dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 2 (dua) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perpanjangan Penugasan kepada PT Jatim Grha Utama sebagai Pengelola Pusat Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Jawa Timur;

Meningat: . . .

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Perseroan Terbatas (PT) Jatim Grha Utama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Perseroan Terbatas (PT) Jatim Grha Utama (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 7 Seri E);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 6 Seri D);
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan kepada PT Jatim Grha Utama sebagai Pengelola Pusat Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 40 Seri E);

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN PENUGASAN KEPADA PT JATIM GRHA UTAMA SEBAGAI PENGELOLA PUSAT PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN JAWA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. PT Jatim Grha Utama yang selanjutnya disingkat PT JGU adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Timur yang menerima penugasan dari Gubernur Jawa Timur.
4. PT Pratama Jatim Lestari yang selanjutnya disingkat PT PJI adalah anak Perusahaan PT Jatim Grha Utama yang bergerak di bidang pengolahan limbah.
5. Pusat Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut PPSLB3 adalah Pusat Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi.

BAB II
PENUGASAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka mencegah dan menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan limbah, Pemerintah Provinsi melaksanakan pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun secara terpadu dan terpusat di Jawa Timur.
- (2) Untuk melaksanakan pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi menugaskan PT JGU sebagai Pengelola PPSLB3 Jawa Timur.
- (3) PPSLB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di Desa Cendoro, Kecamatan Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PT JGU menunjuk PT PJI sebagai pelaksana PPSLB3.
- (2) PT PJI sebagai pelaksana PPSLB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan sistem pengelolaan limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan koordinasi dan menjalin kerja sama dengan penghasil limbah;

c. membangun . . .

- c. membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana PPSLB3; dan
- d. menjalin kerja sama dengan pihak yang berkompeten dalam rangka pelaksanaan pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dituangkan di dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 4

Pemerintah Provinsi memberikan perpanjangan penugasan kepada PT JGU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Setelah perpanjangan jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 selesai, terhadap penugasan PT JGU sebagai Pengelola PPSLB3 Jawa Timur dilakukan sebagai berikut:
 - a. pendirian PT PJJ sebagai BUMD baru yang mengelola PPSLB3 Jawa Timur; atau
 - b. menjadikan pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagai salah satu bidang usaha PT JGU dengan tetap mempertahankan PT PJJ atau membubarkannya.
- (2) Pendirian PT PJJ sebagai BUMD baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan jika kondisi keuangan perusahaan meningkat dan telah memenuhi syarat pendirian BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMANFAATAN LAHAN MILIK DAERAH

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan perpanjangan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PT JGU memanfaatkan tanah milik Pemerintah Provinsi yang diperuntukan untuk pengelolaan PPSLB3.
- (2) Pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa yang berdampak pada pelaksanaan perpanjangan penugasan, Pemerintah Provinsi dapat melakukan evaluasi terhadap penugasan PT JGU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. kebakaran . . .

- a. kebakaran;
 - b. bencana alam;
 - c. perang;
 - d. huru-hara/kerusakan; dan/atau
 - e. keadaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi memutuskan untuk meneruskan atau menghentikan penugasan PT JGU.

BAB V PELAPORAN

Pasal 8

PT JGU menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penugasan kepada Gubernur setiap tahun, setelah selesainya penugasan, dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan pelaksanaan perpanjangan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah/Biro Pembina BUMD.
- (2) Pengawasan pelaksanaan perpanjangan penugasan dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. konsultasi;
 - b. koordinasi;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan/atau
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pelaksanaan pekerjaan atas penugasan PT JGU yang belum selesai berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan kepada PT Jatim Grha Utama sebagai Pengelola Pusat Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Jawa Timur, tetap wajib dikerjakan sampai dengan selesainya pekerjaan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 6 Juli 2024.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 26 Juli 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 26 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

BOBBY SOEMIARSONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 22 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. LILIK PUDJIASTUTI, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19690129 199303 2 001